

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Cagar Budaya Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Pertanggungjawaban pidana dikenal dengan *criminal responsibility* atau *criminalliability* merupakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang.<sup>63</sup> Namun pertanggungjawaban ini bukanlah pertanggungjawaban untuk sekedar menjalani penghukuman atas sanksi pidana, melainkan pemahaman atas perbuatan diri sendiri, dapat membedakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana atau bukan dan kesadaran diri sendiri untuk bisa menginsyafi perbuatannya. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana haruslah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Adapun Unsur-unsur tindak pidana menurut Simmons ialah: 1) Adanya perbuatan manusia; 2) Diancam dengan pidana; 3) Melawan hukum; 4) Dilakukan dengan kesalahan; 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>64</sup>

Apabila suatu perbuatan telah memenuhi ke-empat unsur-unsur tindak pidana namun perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur kelima, maka perbuatan tersebut belum dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana. Lebih lanjut, menurut Simons pertanggungjawaban pidana pelaku atas perbuatannya harus dianggap

---

<sup>63</sup> Dongan Sampur Simmoran dan Mega Fitri Hertini, *Loc.cit.*

<sup>64</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 61.

sebagai syarat sebagai adanya kesalahan. Artinya pertanggungjawaban tersebut memang ada tetapi harus disyaratkan apabila terjadi keragu-raguan didalamnya. Meskipun sebenarnya pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya tersebut merupakan unsur dari setiap tindak pidana.

Hukum pidana sendiri telah mengatur secara jelas pengecualian pertanggungjawaban pidana atau pertanggungjawaban pidana secara negatif, yang diatur dalam pasal 44, 48 dan 49 KUHP. Berdasarkan Pasal 44 KUHP, apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pidana tetapi orang tersebut terganggu kesehatan jiwanya, lalu membuat dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka tidak dipidana. Sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan pidana tetapi orang tersebut gangguan jiwa, tidak waras atau gila, maka perbuatannya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan kata lain orang tersebut tidak dapat dipidana. Perlu diperhatikan bahwa parameter seseorang dapat dinyatakan memiliki gangguan jiwa apabila:<sup>65</sup>

1. Adanya diagnosis dan penetapan ahli terkait keadaan jiwa pelaku. Ahli yang dimaksud dalam dalam hal ini ialah psikiater ataupun psikolog.
2. Adanya hubungan kausalitas antara keadaan jiwa dengan perbuatannya, dalam hal ini ditentukan oleh hakim.

Sementara menurut Pasal 48 KUHP, ketika seseorang melakukan perbuatan tetapi dipengaruhi oleh daya paksa, maka tidak dipidana. Maka dari itu apabila seseorang melakukan perbuatan pidana yang bukan atas kehendaknya melainkan

---

<sup>65</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), 89.

karena adanya paksaan dari orang lain maka orang tersebut tidak dapat dipidana. Kemudian menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP, apabila seseorang terpaksa melakukan perbuatan pidana sebagai pembelaan, yang disebabkan oleh adanya serangan maupun ancaman yang melawan hukum, baik bagi diri sendiri ataupun orang lain dan mengancam kehormatan susila serta harta benda, maka tidak dipidana. Sehingga ketika seseorang melakukan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana menurut undang-undang, tetapi orang tersebut “terpaksa” melakukan perbuatan tersebut karena adanya ancaman yang mengancam keselamatan baik pada dirinya maupun orang lain, maka tidak dapat dipidana.

Pertanggungjawaban pidana akan tetap ada, kecuali adanya alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Karena sejatinya seorang terdakwa dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya apabila ia tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak benar-benar melakukan tindak pidana tersebut. Dalam tindak pidana cagar budaya, proses peradilan masih berpegang teguh terhadap KUHP, meskipun ada sebuah kekhususan yakni ditambahkannya penyidik PPNS yang diatur dalam Pasal 100 UU Cagar Budaya. Lebih lanjut, tindak pidana perusakan cagar budaya diatur dalam Pasal 66 (1) UU Cagar Budaya, “setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya [...]”.

Adapun perusakan yang dimaksud oleh pasal 66 ayat (1) ialah “merusak” seluruh cagar budaya maupun bagian-bagiannya. Merusak sendiri berasal dari kata “rusak” yang artinya sudah tidak sempurna atau tidak utuh.<sup>66</sup> Sehingga kata

---

<sup>66</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

“merusak” dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu hal menjadi tidak sempurna atau tidak utuh seperti semula. Sementara yang dimaksud dengan seluruh dan bagian-bagiannya ialah meliputi semua cagar budaya dan cagar budaya berdasarkan kesatuan, kelompok maupun letak asal cagar budaya itu berada ialah tempat dimana cagar budaya itu berada dan saling bersinergi atau memiliki formasi. Lebih lanjut perusakan yang dimaksud ialah perusakan arsitektural dan struktural yang disebabkan oleh faktor manusia. Perusakan arsitektural ini menyebabkan perubahan bentuk asli suatu cagar budaya misalkan karena jatuh, diinjak, ataupun terkena benturan keras yang menyebabkan bagian cagar budaya menjadi tenar, patah, terbagi dalam beberapa keping bagian, atau menjadi tidak sempurna dari bentuk aslinya.<sup>67</sup> Kemudian perusakan struktural disebabkan oleh pemindahan cagar budaya dari letak aslinya sehingga menyebabkan cagar budaya berbeda dari struktur aslinya, miring, renggang, tidak simetris atau kesimpulannya berbeda dari struktur aslinya.<sup>68</sup>

Adapun pengaturan pemidanaan tindak pidana perusakan cagar budaya ini diatur dalam Pasal 105 UU Cagar Budaya, bahwa seseorang dilarang dengan sengaja merusak cagar budaya. Apabila terbukti maka dirinya dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 15 tahun ataupun denda paling sedikit lima ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Adapun unsur objektif Pasal 105 ini yang pertama ialah perbuatan, yang mana perbuatan

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> *Ibid.*

tersebut adalah merusak, sementara unsur objektif yang kedua sebagaimana pasal 66 ayat (1) ialah Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal. Lalu unsur subjektifnya ialah kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Sementara perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini ialah harus mengandung unsur kesengajaan, yang mana pelaku dengan sengaja melakukan hal tersebut. Sehingga akibat perbuatannya, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 15 tahun maupun dijatuhi pidana denda paling dengan jumlah lima ratus juta rupiah (minimal) dan lima miliar rupiah (maksimal).

Namun pidana tersebut tidak kemudian serta-merta dijatuhkan terhadap pelaku. Hal ini akan melalui banyak prosea pertimbangan apakah perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atautkah ada alasan penghapus pidana seperti yang diatur dalam Pasal 44, 48 dan 49 KUHP, atautkah pelaku melakukan perbuatan tersebut atas dasar kesengajaan atau karena kealpaannya. Sementara kesengajaan atau kealpaan ini dapat dilihat dari niat pelaku. Niat atau *mens rea* merupakan salah satu faktor yang menentukan apakah perbuatan pelaku akan dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak. Apabila pelaku memang memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan pidana maka ia tentu akan dikenakan pidana, tetapi sebaliknya jika ia tidak memiliki niat jahat untuk melakukan perbuatan pidana tersebut atau tindak pidana tersebut terjadi karena kealpaannya, maka ia bisa saja dikenakan sanksi pidana yang lebih ringan atau bahkan tidak dapat dikenakan sanksi pidana sama sekali. Hal ini selaras dengan asas "*actus non facit reum nisi*

*men sit rea*” yang artinya “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana bila tidak ada niat jahat di dalamnya”.<sup>69</sup>

Sehingga dalam hal ini niat menjadi salah satu penentu apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau tidak. Maka dalam hal ini niat menjadi penting untuk dibuktikan. Karena penjatuhan sanksi pidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana, perbuatan yang melawan hukum dan pertanggung jawaban terhadap *mental state* atau keadaan batin yakni niat ketika pelaku melakukan perbuatan tersebut. Sehingga tidak ada pemidanaan bila unsur niat tidak terpenuhi ataupun sebaliknya hanya niatnya saja yang ada tetapi tidak diwujudkan dengan adanya suatu tindakan yang memenuhi kualifikasi rumusan undang-undang.<sup>70</sup>

Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP “[Jika pengadilan ... kesalahan terdakwa tidak terbukti dalam perbuatan yang didakwakan kepadanya ... maka terdakwa diputus bebas]”. Selain itu menurut Pasal 40 ayat (1) KUHP “[ ... dipertanggungjawabkan ... melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan]”. Sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana tetapi ia tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut dan dapat membuktikan hal tersebut dihadapan hakim maka ia bisa saja divonis bebas. Tetapi apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana karena kealpaannya dan hal tersebut terbukti dihadapan hakim, maka ia dapat dikenakan pidana yang lebih ringan dibandingkan pidana atas dasar kesengajaan. Sanksi pidana ini hanya dapat

---

<sup>69</sup> Edo Bintang Joshua, “Analisis Ketiadaan Niat (Mens Rea) dalam Pemidaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 844/PID.B/2019/PN.JKT.PST.”, *Jurnal Hukum Adigama* 4 No. 2 (2021): 3932.

<sup>70</sup> *Ibid.*

dijatuhkan oleh hakim, sehingga apabila suatu perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan pidana tetapi tidak diselesaikan di Pengadilan maka tidak dapat diketahui dengan pasti niat pelaku dan sanksi yang pantas untuk dikenakan kepadanya.

Adapun kasus perusakan cagar budaya yang terjadi di Jalur Timboa Gunung Merbabu ialah keadaan anak tangga-anak tangga yang semakin retak dan terpisah diduga selain akibat faktor alam tentu juga karena faktor manusia. Hal ini didukung dengan maraknya pendakian ilegal melalui Jalur Timboa dalam beberapa tahun terakhir, meskipun saat ini jalur tersebut telah resmi ditutup oleh BTNGMb. Perusakan ini termasuk pada perbuatan vandalisme, yang mana perbuatan vandalisme ini bukan hanya mencorat-coret tembok melainkan juga perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada cagar budaya seperti tindakan penggalian, penempelan stiker, pengrusakan dan penghancuran serta pencemaran lingkungan.<sup>71</sup> Dari perbuatan tersebut timbullah kerusakan arsitektural dan struktural. Perlu diketahui bahwa tidak hanya pendaki yang melintasi jalur ilegal ini tetap juga orang asing dan warga sekitar yang hendak pergi ke kebun. Tetapi warga setempat tentu mengetahui tentang keberadaan situs cagar budaya ini dan timbul pula kekhawatiran warga mengenai cagar budaya ini.<sup>72</sup> Meski begitu, sangat disayangkan penyelesaian kasus perusakan cagar budaya di Jalur Timboa seperti tidak pernah diselesaikan melalui jalur hukum. Bahkan Polres Boyolali sebagai

---

<sup>71</sup> Akhmad Marhadi, *Op.cit*, hlm 81.

<sup>72</sup> Adi Pras, "Keluh Kesah Warga Terkait Kondisi Situs Timboa, Jadi Ancaman Hilangnya Sejarah Lokal", Solobalapan.com, Jum'at 12 April 2024, diakses 5 Agustus 2024, <https://solobalapan.jawapos.com/wisata-kuliner/2304523409/keluh-kesah-warga-terkait-kondisi-situs-timboa-jadi-ancaman-hilangnya-sejarah-lokal?page=2>.

lembaga penegak hukum tidak pernah menangani kasus tersebut karena tidak pernah ada laporan mengenai tindak pidana perusakan cagar budaya tersebut. Sementara penyelesaian dari BTN Gunung Merbabu terkait perbuatan tersebut ialah sanksi berupa peringatan.

Menurut Ibu Elly dari Urusan Pelayanan dan Perizinan BTN Gunung Merbabu, situs cagar budaya yang ada di Jalur Timboa saat ini belum menerima penetapan dari pemerintah karena masih dalam pengkajian. Ibu Elly juga menegaskan bahwa kasus-kasus mengenai cagar budaya di Jalur Timboa tersebut tidak pernah sampai ke ranah pidana.<sup>73</sup> Padahal di daerah lain di Indonesia, tindak pidana cagar budaya merupakan tindak pidana yang dianggap cukup serius. Karena sejatinya cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang dilindungi oleh negara. Berikut ini adalah contoh putusan-putusan tindak pidana perusakan cagar budaya berdasarkan Pasal 105 UU Cagar Budaya.

**Tabel 4. 1 Kasus Perusakan Cagar Budaya di Indonesia Pada Tahun 2014-2024**

No.	No. Putusan	Perbuatan Pidana	Sanksi Pidana

<sup>73</sup> Wawancara dengan Ibu Elly, SebUrusan Pelayanan dan Perizinan BTN Gunung Merbabu, di Yogyakarta pada 4 Juni 2024 (melalui telepon).

1.	Putusan No. 2117 K/PID.SUS/2015	Memberi perintah dengan sengaja merusak cagar budaya (berupa bangunan yakni gedung sekolah).	Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
2.	Putusan No. 67/Pid.Sus/2021/ PN Sbs	Dengan sengaja merusak cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya (berupa makam tetua).	Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

			dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------

Sumber : Data Sekunder, diolah oleh peneliti, 2024

Dalam Putusan No. 2117 K/PID.SUS/2015, disebutkan yakni terdakwa I alias Mochamad Zakaria kemudian terdakwa II alias R. Yogo Trihandoko, baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2013 pukul 14.45 WIB bertempat di SMA 17 “1” Yogyakarta di Jalan Tentara Pelajar No. 24 Yogyakarta. Bahwa sekitar bulan Maret 2013 mengaku sebagai pemilik lahan SMA 17 “1” Yogyakarta. Terdakwa II kemudian memberikan tawaran pekerjaan kepada terdakwa I yakni pembongkaran gedung SMA 17 “1” Yogyakarta yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja dengan judul Surat Perjanjian Kerja Pembongkaran. Bahwa atas keputusan Pengadilan Negeri Purwokerto.

Diketahui pelaksanaan pembongkaran dilakukan dengan 2 sesi. Sesi pertama dilaksanakan selama 10 hari. Pembongkaran ini melibatkan 15-30 orang pekerja, dengan peralatan berupa palu, bodem, linggis dan peralatan las. Hal ini tertuang dalam Surat Perintah Kerja Pembongkaran No. 14/pgss/25/4/2013 yang ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2013. Setelah 30 hari ternyata terdakwa II tidak dapat menyelesaikan pembongkaran, sehingga dilaksanakan pembongkaran

sesi kedua yang dilaksanakan dalam 15 hari. Hal ini tertuang dalam SPK kedua yang diberikan oleh terdakwa I. Adapun bangunan yang telah dibongkar oleh terdakwa II ialah, Ruang Laboratorium Kimia Biologi, 2 ruang kelas, Ruang Komputer, Ruang Osis dan Ruang Perpustakaan, pada sisi utara. Lalu 2 ruang kelas, Mushola serta Gudang pada sisi selatan.

Dalam Putusan No. 2117 K/PID.SUS/2015, akibat perbuatannya Terdakwa II dijerat Pasal 105 juncto Pasal 113 ayat (3) UU Cagar Budaya dan dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Sementara dalam Putusan No. 67/Pid.Sus/2021/PN Sbs Terdakwa Norman alias Azi alias Pak Teh Bin Usman ditangkap pada tanggal 21 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP. Kap/01/II/2021/Sek. Sjd tanggal 21 Februari 2021. Bahwa terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pada awal 2021 terjadi perselisihan antar pemuda dari Dusun Sajingan Kecil, Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung dengan pemuda dari Desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad, namun perselisihan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Akan tetapi terdakwa masih menyimpan dendam pada pemuda Desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa bersama Riki Bin Rahmat, Sandra Bin Kamol, dan Heri Bin Baini dari Desa Semanga Kecamatan Sejangkung hendak pergi ke Pasar Sambas menggunakan 1 unit perahu kayu body lembang warna putih list biru bermesin

tempel 15 speed/PK merk Yamaha warna abu-abu metallic yang merupakan milik Riki Bin Rahmat.

Namun terdakwa tiba-tiba melempar tas milik Riki Bin Rahmat, sehingga membuat Riki Bin Rahmat seketika melompat dari perahu miliknya. Kemudian perahu tersebut dikendalikan oleh terdakwa hingga sampai di dermaga dekat areal Makam Keramat Bantilan, Dusun Bantilan, RT.009/RW.003, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas. Lalu terdakwa langsung menuju ke Makam Keramat Bantilan yang mana makam tersebut merupakan cagar budaya. Sesampainya disana terdakwa kemudian menendang batu nisan berbentuk limas persegi tiga berwarna kuning hingga batu nisan tersebut jatuh ke tanah. Perbuatan terdakwa tersebut kemudian ditegur oleh Adi Martin, namun terdakwa tidak menghiraukan teguran saksi Adi Martin. Akibat perbuatannya terdakwa dijerat pasal 105 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Adapun persamaan dari kedua putusan tersebut ialah sama-sama tindak pidana perusakan cagar budaya. Dalam Putusan No. 2117 K/PID.SUS/2015 perusakan cagar budaya tidak dilakukan sendirian tetapi diperintah oleh Terdakwa II dan dilaksanakan oleh Terdakwa I. Yang mana akibat perbuatannya tersebut, Terdakwa II tidak hanya dikenakan Pasal 105 UU Cagar Budaya, melainkan juga Pasal 113 ayat (3) UU Cagar Budaya bahwa, "Tindak pidana yang dilakukan orang

yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 [...]”.

Sementara dalam Putusan No. 67/Pid.Sus/2021/PN Sbs terdakwa hanya dijerat Pasal 105 UU Cagar Budaya. Sementara perbedaan dari kedua perkara tersebut ialah motif dilakukannya tindak pidana tersebut. Pada Putusan No. 2117 K/PID.SUS/2015, Terdakawa II melakukan pembongkaran terhadap gedung SMA 17 “1” Yogyakarta karena ia hendak mengklaim lahan yang menurut dirinya itu adalah miliknya. Sedangkan motif yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam putusan Putusan No. 67/Pid.Sus/2021/PN Sbs, ialah adanya dendam akibat perselisihan antara dirinya dan Pemuda Desa Mekar Jaya Kecamatan Sajad. Dari kedua perkara tersebut tentu dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang terjadi ialah merupakan kesengajaan dan bukanlah kelalaian dari para pelaku.

Adapun contoh lain yang menjadi faktor penyebab perusakan cagar budaya ialah penjualan besar-besaran rumah adat Joglo di Kawasan Kotagede dan perubahan fungsi cagar budaya yang dibongkar dan dijadikan bangunan baru, seperti pembongkaran cagar budaya yang kemudian dialihfungsikan menjadi Rumah Kecantikan Miracle.<sup>74</sup> Dinas Kebudayaan Propinsi DIY, menyatakan bahwa pemilik benda cagar budaya biasanya berpura-pura tidak mengetahui bahwa benda yang dimilikinya merupakan cagar budaya, sehingga mereka nekat

---

<sup>74</sup> Francisca Romana Harjiyatni, Sunarya Raharja, “Pelindungan hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta” *Mimbar Hukum* 24 No. 2 (2012): 349.

melakukan pembongkaran lalu mengajukan IMBB ke Dinas Perijinan Kota Yogyakarta.<sup>75</sup> Peristiwa ini terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan hal yang menjadi penyebab peristiwa tersebut ialah Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya menyebutkan bahwa untuk menjadi sebuah cagar budaya suatu benda cagar budaya harus memperoleh penetapan menteri.

Hal ini menjadi ketidakmampuan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melindungi cagar budaya yang ada di Yogyakarta kala itu. Apabila dibandingkan dengan UU Cagar Budaya saat ini sebagai payung hukum cagar budaya mengatur secara detail mengenai cagar budaya itu sendiri beserta ketentuan pidananya. Dalam prosedur penetapan cagar budaya berdasarkan UU Cagar Budaya, secara singkat penetapan cagar budaya ada tiga tahapan yakni pendaftaran, pengkajian dan penetapan.

1. Pendaftaran dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk mendaftarkan objek yang diduga cagar budaya ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini pendaftaran tersebut dapat dilakukan secara *online* maupun *offline* pengaturan mengenai pendaftaran ini lebih lanjut diatur dalam pasal 28-30 UU Cagar Budaya.
2. Pengkajian merupakan proses identifikasi terkait objek yang diduga sebagai cagar budaya. Pengkajian ini dilakukan oleh tim ahli cagar budaya, yang mana tim ahli tersebut dibentuk atas keputusan Menteri untuk tingkat

---

<sup>75</sup> *Ibid.*

nasional, keputusan Gubernur untuk tingkat provinsi dan keputusan Bupati atau Wali Kota untuk tingkat kabupaten atau kota. Pengkajian ini lebih lanjut diatur dalam pasal 31-32 UU Cagar Budaya.

3. Penetapan ialah keterangan tertulis dari Bupati atau Walikota yang menyatakan bahwa objek yang diduga cagar budaya telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Penetapan ini lebih lanjut diatur dalam pasal 33-36 UU Cagar Budaya.

Keunggulan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya apabila dibandingkan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ialah adanya pengaturan mengenai perlindungan cagar budaya yang belum memperoleh penetapan, yakni pada pasal Pasal 31 Angka (5) UU Cagar Budaya bahwa, "Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya". Hal ini juga selaras dengan pendapat Anna Erliyana meskipun belum memperoleh penetapan sebagai cagar budaya, objek yang diduga sebagai cagar budaya tersebut telah mendapat perlindungan hukum dan diperlakukan sama sebagai cagar budaya.<sup>76</sup> Perlu diketahui bahwa objek yang diduga sebagai cagar budaya tersebut telah dilakukan pengkajian oleh pemerintah daerah.

Semestinya dengan perkembangan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana cagar budaya, situs cagar budaya di Dusun Timboa Gunung Merbabu juga

---

<sup>76</sup> Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pelindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Indonesia, Universitas Indonesia, diakses 25 Juni 2024, <https://law.ui.ac.id/profil/fasilitas/pembangunan-berkelanjutan/>.

memperoleh perlindungan yang sama dengan cagar budaya lainnya. Sebagaimana perbuatan “merusak” cagar budaya merupakan suatu perbuatan tindak pidana (*criminal act*). Lebih lanjut selain perbuatan pidana itu sendiri, terdapat kriteria bagi pelaku tindak pidana tersebut yakni orang dewasa yang cakap hukum dan melakukan perbuatan tersebut secara sadar (*criminal liability*). Selain itu sudah ada ketentuan yang mengatur tentang pidana yang seharusnya dikenakan bagi pelanggar ketentuan tersebut (*criminal procedure*).<sup>77</sup>

Dengan terpenuhinya ketiga unsur tersebut maka pemerintah desa dan masyarakat setempat dapat melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek terdekat. Apapun hasil dari kelanjutan proses hukum merupakan tanggungjawab instansi penegak hukum dan terduga pelaku yang bersangkutan. Karena tegaknya hukum berdasarkan Putusan No. 2117 K/PID.SUS/2015 dan Putusan No. 67/Pid.Sus/2021/PN Sbs juga diawali dengan inisiatif masyarakat yang menjadikan hukum sebagai pilihan untuk menyelesaikan suatu perkara.

## **B. Penegakan Hukum Preventif dan Represif dalam Perkara Perusakan Cagar Budaya di Jalur Timboa Gunung Merbabu**

Penegakan hukum Menurut Satjipto Rahardjo ialah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, etika yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.<sup>78</sup>

Artinya ialah mewujudkan atau mengimplementasikan ide-ide hukum menjadi

---

<sup>77</sup> Moeljanto, *Loct.cit.*

<sup>78</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukuan Suatu Tinjauan Soziologis*, (Yogyakarta: Penerbit Genta Publishing, 2009), 7.

kenyataan, hal tersebutlah yang dimaksud dengan penegakan hukum. Sementara penegakan hukum preventif ialah penegakan hukum yang merupakan pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak pidana.<sup>79</sup> Pencegahan tentu lebih baik dari pada menanggulangi atau memberantas kejahatan karena dalam hal ini tidak melibatkan pidana. Contoh penegakan hukum preventif ini seperti penyuluhan hukum terhadap masyarakat. Lalu penegakan hukum represif ialah upaya penegakan hukum berupa tindakan yang dilakukan oleh aparat hukum yang lebih mengutamakan pada pemberantasan setelah terjadi kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.<sup>80</sup> Contoh penegakan hukum represif ini ialah dengan cara menegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun penegakan hukum tidak semata-mata dapat dilakukan oleh satu pihak saja, misal penegak hukum saja, masyarakat saja atau bahkan undang-undang saja. Penegakan hukum disini khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana cagar budaya. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya:<sup>81</sup>

#### 1. Faktor Undang-Undang

Undang-undang menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum

---

<sup>79</sup> Sudarto, *Loc.cit.*

<sup>80</sup> Sudarto, *Loc.cit.*

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 42.

yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Maka dari itu undang-undang merupakan suatu sumber hukum yang mengatur secara khusus suatu tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP.

Tetapi undang-undang tersebutpun justru bisa menjadi faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Undang-undang juga dapat menjadi faktor penghambat suatu penegakan hukum, misalkan karena adanya tumpang tindih antara undang-undang satu dengan yang lain, belum adanya peraturan pelaksana untuk menyelenggarakan undang-undang tersebut, atau bahkan kata-kata ambigu maupun kalimat-kalimat yang multi tafsir dalam suatu perundang-undangan. Hal ini tentu dapat mempengaruhi penegakan hukum, sebagaimana undang-undang semestinya menjadi sebuah sumber hukum bagi suatu perbuatan tindak pidana. Sementara perbuatan mengenai tindak pidana cagar budaya diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Adapun perbuatan-perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana diatur dalam Pasal 101-115 UU Cagar Budaya, diantaranya:

**Tabel 4. 2 Tindak Pidana Cagar Budaya**

No.	Pasal	Keterangan
1.	Pasal 101	Tanpa izin mengalihkan kepemilikan cagar budaya.
2.	Pasal 102	Dengan sengaja tidak melaporkan temuan cagar budaya.
3.	Pasal 103	Tanpa izin melakukan pencarian cagar budaya.
4.	Pasal 104	Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian cagar budaya.
5.	Pasal 105-106	Dengan sengaja merusak, mencuri, menadah hasil pencurian tanpa izin menteri, gubernur, atau bupati dan/atau wali kota.
6.	Pasal 107-108	Memindahkan, memisahkan, membawa cagar budaya ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.	Pasal 109	Membawa cagar budaya ke luar wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
8.	Pasal 110	Mengubah fungsi ruang situs cagar budaya dan/atau kawasan cagar budaya.
9.	Pasal 111	Tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan cagar budaya.
10.	Pasal 112	Dengan sengaja sengaja memanfaatkan cagar budaya dengan cara perbanyakan.

11.	Pasal 113	Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha.
12.	Pasal 114	Tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat.
13.	Pasal 115	Tentang pidana tambahan.

Sumber : Data Sekunder, diolah oleh peneliti, 2024

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum umumnya ialah pihak-pihak yang berkewajiban menjalankan dan menegakkan hukum itu sendiri, seperti kepolisian, kejaksaan, kekuasaan kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Namun tak sedikit pula problematik antara penegak-penegak hukum yang satu dengan yang lainnya, padahal penegak hukum memiliki sinergi satu sama lain. Adapun permasalahan-permasalahan dalam aspek penegak hukum ialah, kurangnya komunikasi dan solidaritas, hubungan antara rekan tim atau antara penegak hukum yang satu dengan yang lain terbilang kurang baik, serta minimnya skill atau kemampuan dalam menggunakan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari. Selain itu metode yang digunakan dalam memecahkan suatu masalah, kebanyakan masih menggunakan metode lama yang masih kurang inovatif.

Adapun Penegak Hukum yang menjadi narasumber dalam penelitian ini ialah Wakil Kepala Kepolisian Resor Boyolali. Menurut Bapak Kompol Aldino Agus Anggoro selaku Wakil Kepala Kepolisian Resor Boyolali (selanjutnya disebut Wakapolres Boyolali) tindak pidana cagar budaya juga merupakan kasus yang sepatutnya tidak dapat

disepelekan. Karena cagar budaya sendiri merupakan kekayaan budaya yang merupakan aset bagi negara. Berkaitan dengan cagar budaya di Jalur Timboa Gunung Merbabu, Wakapolres Boyolali juga menjelaskan belum pernah ada laporan terkait tindak pidana cagar budaya pada situs cagar budaya tersebut. Lebih lanjut Wakapolres Boyolali menegaskan bahwa tidak adanya laporan terhadap tindak pidana cagar budaya ini dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya karena hal tersebut tidak diketahui masyarakat setempat, masyarakat mengetahui tetapi enggan melapor dan masyarakat kurang mengerti akan perlindungan hukum terhadap cagar budaya.<sup>82</sup>

Selain itu menurut Bapak Joko Purwadi selaku Kasat Reskrim Boyolali (selanjutnya disebut Kasat Reskrim Boyolali) tindak pidana cagar budaya merupakan tindak pidana khusus yang sampai saat ini Polres Boyolali belum pernah menangani tindak pidana tersebut.<sup>83</sup> Kasat Reskrim Boyolali juga menambahkan bahwa tindak pidana cagar budaya bukan merupakan tindak pidana baru dan semestinya semua orang mengetahui bahwa perbuatan seperti merusak, mencuri dan bahkan memperjualbelikan benda cagar budaya merupakan perbuatan pidana.<sup>84</sup> Lebih lanjut mengenai kasus perusakan cagar budaya di Jalur

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Kompol Aldino Agus Anggoro, Sebagai Wakil Kepala Polres Boyolali, di Polres Boyolali pada 13 Juni 2024.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Joko Purwadi, Sebagai Kasat Reskrim Polres Boyolali, di Polres Boyolali pada 13 Juni 2024.

<sup>84</sup> *Ibid.*

Timboa, Kasat Reskim Boyolali juga mengarahkan dan menjembatani untuk wawancara lebih mendalam dengan Kapolsek Selo, yang merupakan Kepolisian Sektor yang paling dekat dengan Dusun Timboa.

Berdasarkan keterangan Kapolsek Selo di Kawasan Gunung Merbabu memang terdapat banyak sekali situs-situs peninggalan sejarah, khususnya di Timboa. Dusun Timboa memang menjadi salah satu kawasan yang menyimpan peninggalan Majapahit.<sup>85</sup> Namun sampai saat ini memang belum pernah ada laporan masyarakat mengenai perusakan cagar budaya di Jalur Timboa Gunung Merbabu. Kapolsek Selo menegaskan bahwa masyarakat setempat biasanya menyelesaikan konflik dengan cara kekeluargaan, hal ini dikarenakan budaya Jawa di kawasan pengunungan khususnya daerah Selo dan sekitarnya masih sangat kental. Lebih lanjut, salah satu penyebab minimnya pelaporan terkait tindak pidana perusakan cagar budaya di Jalur Timboa Gunung Merbabu ini ialah kerugian yang secara langsung dirasakan masyarakat. Sehingga masyarakat enggan peduli dengan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya merugikan dan merupakan suatu tindak pidana. Hal inilah yang menyebabkan penegakan hukum secara represif mengenai tindak pidana perusakan pidana di Jalur Timboa hingga kini belum bisa ditegakkan.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Kiryanto, Sebagai Kapolsek Selo Boyolali, di Polres Boyolali, pada 13 Juni 2024 (melalui telepon).

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana atau fasilitas ini merupakan unsur pendukung untuk menjamin penegakan pidana. Dalam hal ini tidak semua instansi seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan memiliki fasilitas yang sama, bahkan ada pula daerah-daerah yang terletak cukup jauh dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan setempat. Selain itu berkemungkinan bahwa sarana atau alat yang dibutuhkan dalam penegakan pidana hanya ada di beberapa instansi yang letaknya berada di kota-kota besar. Kaitannya dengan tindak pidana perusakan cagar budaya ialah tidak semua instansi penegak hukum memiliki alat-alat yang dapat mendeteksi atau Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakapolres Boyolali dijelaskan bahwa Polres Boyolali memiliki sarana dan fasilitas yang mumpuni.<sup>86</sup> Selain sistem keamanan yang dijaga ketat selama 24 jam, terdapat pula cctv di setiap sudut bangunan. Adapun pelayanan prima yang diberikan Polres Boyolali terhadap masyarakat ialah call center yang dapat dihubungi selama 24 jam. *Call center* ini dapat diakses melalui internet dan sosial media Polres Boyolali. Wakapolres Boyolali menambahkan bahwa selain sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dan juga sebagai solusi apabila ada keterbatasan dari Polsek

---

<sup>86</sup> *Ibid.*

Setempat. Hal ini merupakan bentuk penegakan hukum preventif dari Polres Boyolali. Kedepannya Wakapolres Boyolali juga menegaskan akan lebih menggalakkan penyuluhan hukum kepada masyarakat di kawasan Jalur Timboa Gunung Merbabu.

#### 4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat artinya penegakan hukum dipengaruhi oleh masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang masih cukup awam dengan hukum, seperti tidak mengetahui adanya upaya perlindungan terhadap suatu kepentingan, tidak mengetahui bahwa hak-hak mereka telah dirampas, sehingga menyebabkan minimnya laporan atau aduan atas suatu tindak pidana.

Adapun narasumber pertama dalam penelitian ini ialah Bapak Sutrisno yang merupakan warga Desa Ngadirojo, Dusun Timboa, menurut Bapak Sutrisno tentu cagar budaya memang harus dilindungi karena peristiwa perusakan tersebut sempat terdengar dan cagar budaya sendiri merupakan bagian dari sejarah. Kaitannya dengan cagar budaya di Jalur Timboa Gunung Merbabu ini ialah cagar budaya tersebut berada diketinggian atau cukup jauh dengan pemukiman warga, sehingga warga tidak dapat selalu memantau atau melihat apa yang terjadi pada cagar budaya tersebut. Lebih lanjut, menurut Bapak Sutrisno pendakian tanpa melalui Taman Nasional sudah menjadi rahasia umum, Jalur Timboa ini pernah cukup ramai pada saat sebelum COVID-19

menyerang. Meskipun saat ini Jalur Timboa sudah dijaga ketat dan dilarang keras untuk mendaki melalui jalur ini, tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang mengetahui jalan demi jalan untuk mengunjungi situs cagar budaya tersebut.<sup>87</sup>

Selanjutnya menurut Bapak Waluyo umumnya pendaki atau orang asing yang ketahuan oleh pihak Balai Taman Nasional dan Badan Keamanan setempat, tentu akan langsung disuruh turun dan diberi peringatan. Orang asing yang dimaksud oleh Bapak Waluyo ialah orang Indonesia yang bukan berasal dari daerah setempat atau bukanlah orang asli Boyolali yang mana orang tersebut tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak diketahui tujuannya ketika mendatangi Gunung Merbabu. Saat ini jalan setapak yang sebelumnya menjadi jalan bagi pendakian ilegal kini telah dijaga ketat. Adapun alasan penutupan ini karena jalur tersebut memang bukan jalur pendakian dan jalur ini memang menyimpan situs cagar budaya, yang mana pasca kebakaran Gunung Merbabu pada tahun 2023 situs cagar budaya ini juga ikut terdampak. Adapun alasan penyelesaian bagi pendaki atau orang asing yang melintasi Jalur Timboa ini hanya diberikan peringatan, menjembatani pendaki untuk bisa mendaki Gunung Merbabu sudah menjadi salah satu

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Sebagai Warga Desa Ngadirojo, di Desa Ngadirojo, pada 13 Juni 2024.

mata pencarian beberapa warga setempat, mengingat Gunung Merbabu ialah daerah kawasan wisata.<sup>88</sup>

Terakhir menurut Bapak Agus perusakan cagar budaya tersebut tidak selalu karena adanya pendaki yang melintasi jalur tersebut bisa juga orang asing yang memang sengaja ingin merusak atau tidak mengetahui bahwa situs cagar budaya tersebut dilindungi. Hal ini dikarenakan situs cagar budaya di lereng Gunung Merbabu hanyalah reunruhan batuan saja. Bapak Agus menyatakan bahwa cagar budaya tentunya pasti dilindungi negara, namun Bapak Agus tidak mengetahui dengan spesifik perlindungan hukum tentang cagar budaya itu sendiri.<sup>89</sup>

#### 5. Faktor Budaya

Artinya dalam hal ini penegakan hukum dipengaruhi oleh budaya yang ada di masyarakat. Dengan adanya berbagai keberagaman budaya dan tradisi di Indonesia, menjadikan beberapa tindakan tidak termasuk sebagai tindak pidana. Hubungannya dengan tindak pidana perusakan cagar budaya, masyarakat seringkali menganggap cagar budaya tersebut merupakan hak milik mereka, sehingga membuat mereka bebas melakukan apapun atas cagar budaya tersebut. Sebagian cagar budaya memang masih memiliki nilai fungsi dan dapat digunakan sebagai sarana untuk beribadah, namun sebagian lagi sudah tidak dapat

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Bapak Waluyo, Sebagai Warga Desa Ngadirojo, di Desa Ngadirojo pada 13 Juni 2024.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Bapak Agus, Sebagai Warga Desa Ngadirojo, di Desa Ngadirojo pada 13 Juni 2024.

digunakan karena termakan waktu sehingga menyebabkan ia tereksplorasi dengan tidak semestinya.

Adapun budaya di Dusun Timboa, Desa Ngadirojo ialah sebagaimana budaya Jawa pada umumnya. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sutrisno, Bapak Waluyo dan Bapak Agus, warga desa Ngadirojo, khususnya Dusun Timboa, dalam kehidupan sehari-hari masih kental dengan adat istiadat kejawennya. Mulai dari tutur kata dan perilaku, maupun dalam menyelesaikan suatu masalah. Bahkan sampai saat ini musyawarah masih menjadi cara utama untuk menyelesaikan masalah. Hal ini juga yang mempengaruhi penegakan hukum, masyarakat berfikir apabila suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan maka tidak perlu dibawa ke jalur hukum.<sup>90</sup>

Penyelesaian konflik secara sederhana ini memang menjadi budaya dalam kehidupan orang Jawa khususnya bagi masyarakat desa. Hal ini karena hukum dalam masyarakat desa begitu sederhana, yakni menjunjung tinggi kedamaian sehingga membuat berbagai konflik lebih mudah untuk diselesaikan.<sup>91</sup> Meskipun berbagai konflik masih diselesaikan dengan prosedur yang sederhana, faktanya hukum tetap merupakan kontrol sosial yang nilai-nilainya ada dalam norma-norma

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Bapak Sutrisno, Bapak Waluyo dan Bapak Agus, Sebagai Warga Desa Ngadirojo, pada 13 Juni 2024.

<sup>91</sup> M. Ya'kub Aiyub Kadir, "Penyelesaian Konflik Berbasis Desa di Indonesia (Studi Kasus di Desa Yosorejo, Jawa Tengah)", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 04 No. 01 (2017): 166.

dalam kehidupan sehari-hari.<sup>92</sup> Norma-norma sosial inilah yang selalu tercermin dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini tentu dapat memberikan gambaran antara hubungan hukum dan budaya.<sup>93</sup>

Pada intinya penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan cagar budaya di Indonesia telah diterapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain contoh putusan pengadilan dalam pembahasan rumusan pertama, penegakan hukum yang terlaksana ini salah satunya juga pernah dibahas dalam penelitian terdahulu, yakni mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana benda cagar budaya di Kota Surakarta.<sup>94</sup>

Tetapi banyak pula pertanggungjawaban tindak pidana perusakan cagar budaya tidak sampai ke pengadilan. Hal ini disebabkan oleh faktor sosial berupa pemberlakuan sanksi administratif berupa teguran atau peringatan serta budaya daerah setempat. Adapun pemberlakuan sanksi administratif dalam peristiwa tindak pidana perusakan cagar budaya di Jalur Timboa Gunung Merbabu diduga merupakan adopsi dari Peraturan Pendakian berdasarkan Surat Keputusan Ketua Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, yang terbaru yakni SK No. 39/ T35/ TEK/ 04/ 2024. Yang mana sanksi-sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran berat merupakan sanksi administratif berupa penyitaan benda-benda yang diatur dalam larangan, mengembalikan flora dan/atau fauna ke tempat asal, pembinaan

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Danang Ari Wibowo, *Op.cit.*, hlm 14.

satgas internal kepolisian kehutanan ataupun external kepolisian RI, masuk pada daftar hitam Gunung Merbabu selama 5 tahun, serta penanaman 100 pohon per-orang.

Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diterapkan di Timboa selama ini merupakan adopsi atas peraturan pendakian yang diterapkan di Gunung Merbabu, karena sejatinya BTNGMb tidak memiliki aturan tertulis maupun aturan khusus terkait peristiwa tersebut. Sesungguhnya dengan adanya ketentuan pidana yang mengatur mengenai tindak pidana perusakan cagar budaya, peristiwa-peristiwa perusakan yang terjadi di Jalur Timboa Gunung Merbabu tidak dapat diterapkan sanksi administratif secara terus-menerus. Karena sanksi administratif berupa teguran saja tidak dapat memberikan efek jera pada pelaku, bahkan sekalipun pelaku dimasukkan ke dalam daftar hitam hal ini belum tentu efektif untuk mencegah perusakan-perusakan lain yang mungkin terjadi selanjutnya, karena *blakclist* pun hanya 5 tahun.

Kasus yang terjadi di Timboa ini memang bukanlah suatu hal yang baru, kasus-kasus mengenai tindak pidana perusakan cagar budaya yang tidak sampai ke pengadilan juga pernah terjadi di Yogyakarta. Diantaranya perusakan cagar budaya yang kemudian dijadikan bangunan baru dan dialihfungsikan. Kemudian penjualan secara besar-besaran rumah Joglo di Kotagede Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan perlindungan dalam UU Benda Cagar Budaya serta tidak adanya aturan turunan bagi daerah dengan otonomi khusus, yang menjadi kekurangan UU Benda

Cagar Budaya kala itu, sehingga menimbulkan pula keterbatasan dalam penegakan hukum penegakan hukum.<sup>95</sup>

Kemudian hal ini juga pernah terjadi di Maluku, tepatnya di Kabupaten Kepulauan Aru, bahwa faktor hambatan penegakan hukum tindak pidana cagar budaya yang disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah sehingga menyebabkan minimnya kesadaran hukum masyarakat.<sup>96</sup> Benteng Kota Lama dan Batu Kora yang semestinya dirawat dan dilindungi justru dijadikan tempat untuk mabuk-mabukan beserta vandalisme. Namun hingga kini belum ada upaya pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut. Bahkan juga belum ada laporan dari masyarakat sekitar ke Kepolisian terkait peristiwa tersebut. Tentu sangat disayangkan apabila peristiwa perusakan cagar budaya di Jalur Timboa masih berlanjut dikemudian hari padahal sudah ada aturan pidana yang mengatur, sehingga diharapkan baik BTNGMb maupun masyarakat setempat yang mendapati perbuatan pidana perusakan cagar budaya tersebut untuk melaporkannya pada pihak yang berwenang yakni Kepolisian.

---

<sup>95</sup> Francisca Romana Harjiyatni, Sunarya Raharja, *Op.cit*, hlm 347.

<sup>96</sup> Obet Kwasua, La Ode Angga dan Lucia Ch. O. Tahamata, *Op.cit*, hlm 95.